

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG
DILAKUKAN ANAK OLEH PENYIDIK UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN
ANAK POLRESTA PADANG**

(Studi Kasus di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Padang)

*Diajukan guna memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

Rosna Linny

1410111143

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2018

LEMBARAN PENGESAHAN

No. Reg : 5010/PK IV/I/2018

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN
YANG DILAKUKAN ANAK OLEH PENYIDIK UNIT PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK POLRESTA PADANG
(Studi Kasus Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Padang)**

Disusun Oleh :

ROSNA LINNY
1410111143

Program Kekhususan : Hukum Pidana (PKIV)


Telah Dipertahankan Dalam Sidang Ujian Komprehensif
Pada Tanggal 18 Januari 2018,
Yang Bersangkutan Dinyatakan LULUS Oleh Tim Penguji Yang Terdiri
Dari :

Dekan




Prof. Dr. H. Zainul Daulay, S.H., M.H.
NIP. 195911221986031002

Wakil Dekan I



Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum.
NIP. 197106301998021002

Pembimbing I



Dr. Fadillah Sabri, S.H., M.H.
NIP. 195901111986031002

Pembimbing II



Nilma Suryani, S.H., M.H.
NIP. 197407241999032004

Penguji I




Iwan Kurniawan, S.H., M.H.
NIP. 197801212005011001

Penguji II



Riki Afrizal, S.H., M.H.
NIP. 198509162014041001

	No. Alumni Universitas	Rosna Linny	No. Alumni Fakultas
	a) Tempat/Tgl Lahir : Padang, 11 Maret 1996	f) Tanggal Lulus : 18 Januari 2018	
b) Nama Orang Tua : Adiswan dan Rosna	g) Predikat Lulus: Sangat Memuaskan		
c) Fakultas : Hukum	h) IPK : 3,37		
d) PK : Hukum Pidana	i) Lama Studi : 3 Tahun 6 Bulan		
e) BP : 1410111143	j) Alamat : Komplek Jondul Rawang Barat C.20, Padang Selatan		

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN ANAK OLEH PENYIDIK UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK POLRESTA PADANG (Studi Kasus Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Padang)

(Rosna Linny, 1410111143, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 76 Halaman, 2018)

ABSTRAK



Hukum memberikan perlindungan kepada anak yang melakukan tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum harus mendapatkan perlindungan. Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak penyidik yang melakukan penyidikan adalah Penyidik Anak. Permasalahan yang dibahas yaitu; (1) Bagaimana Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan Anak oleh Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polresta Padang? (2) Apa saja Kendala dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan Anak oleh Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polresta Padang? (3) Upaya mengatasi kendala dalam penyidikan tindak pidana pencabulan yang dilakukan anak oleh Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polresta Padang? Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yang bersifat yuridis empiris. Dari hasil penelitian penulis dapat simpulkan bahwa Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan Anak oleh Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polresta Padang yaitu bahwa penyidik melaksanakan penyidikan dengan pengolahan TKP terdiri dari pemeriksaan tersangka, pemeriksaan saksi dan permintaan *Visum Et Repertum*. Setelah penyidik memiliki bukti permulaan yang cukup, maka penyidik akan melakukan tindakan setelah pengolahan TKP yaitu penangkapan dan penahanan. Kendala eksternal dalam penyidikan tersangka tidak mempunyai identitas yang lengkap, pada pemeriksaan pelaku menjelaskan keterangan dengan tidak jelas, aparat Kepolisian susah mencari saksi untuk memberikan keterangan. Sedangkan kendala internal adalah tidak adanya tempat penyidikan di Polresta Padang.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Pencabulan, Penyidikan

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 18 Januari 2018.

Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

Tanda Tangan	Penguji I	Penguji II
		
Nama Terang	Iwan Kurniawan, S.H., M.H.	Riki Afrizal, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana : Dr. H. A. Irzal Rias, S.H., M.H.



Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan: